

## HALAL AWARENESS DALAM MODEST WEAR : STUDI KRITIS TERHADAP FENOMENA *THRIFTING* DIKALANGAN MUSLIM

Fauziah Nur Firdausha <sup>1</sup>, Mozza Naiara Fawwaz <sup>2</sup>, Ayu Dwi Lestari <sup>3</sup>, Lina Marlina <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Siliwangi, 231002068@student.unsil.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Siliwangi, 231002067@student.unsil.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Siliwangi, 231002070@student.unsil.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Siliwangi, linamarlina@unsil.ac.id

### ABSTRAK

Pergerakan *fashion* muslim di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dengan munculnya gagasan tentang *fashion* halal dan kebiasaan menabung yang semakin populer di kalangan muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesadaran halal (*halal awareness*) dalam konteks pakaian modest serta masalah yang dihadapi dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*). Persepsi, pengalaman, dan makna fenomena digali melalui metode kualitatif studi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *thrifting* menawarkan opsi pakaian yang hemat biaya dan ramah lingkungan, terdapat beberapa masalah terkait kehalalan, seperti asal-usul produk, kemungkinan produk menjadi najis, dan transparansi transaksi. Untuk membuat *thrifting* menjadi gaya hidup yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus tren modern, pendidikan, sertifikasi, dan pengawasan ketat diperlukan untuk mengatasi kesadaran halal yang masih rendah di kalangan masyarakat. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana nilai keagamaan dan tren *fashion* terintegrasi dalam kehidupan muslim modern.

**Kata Kunci:** *Fashion, Halal Awareness, Prinsip Syariah, Thrifting*

### ABSTRACT

*The Muslim fashion movement in Indonesia shows significant dynamics, especially with the emergence of the idea of halal fashion and the increasing popularity of saving among Muslims. The purpose of this research is to examine halal awareness in the context of modest clothing and the problems encountered in the practice of buying and selling used clothing (thrifting). Perceptions, experiences, and meanings of the phenomenon were explored through a qualitative critical study method. The results of the study indicate that although thrifting offers cost-effective and environmentally friendly clothing options, there are several issues related to halal, such as product origin, the possibility of products becoming impure, and transaction transparency. To make thrifting a lifestyle that aligns with Sharia principles while also being a modern trend, education, certification, and strict oversight are needed to address the low level of halal awareness among the public. This research enhances our understanding of how religious values and fashion trends are integrated into the lives of modern Muslims.*

**Keywords:** *Fashion, Halal Awareness, Sharia Principles, Thrifting*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia, dunia *fashion* muslim juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat dari semakin menjamurnya toko-toko *fashion* muslim yang ramai dikunjungi masyarakat. Konsep berpakaian perempuan yang awalnya berlandaskan syariat keagamaan kini berkembang menjadi sebuah tren *fashion* bahkan membentuk budaya baru. Pergerakan tren busana muslim berjalan beriringan dengan dinamika tren *fashion* secara umum. Busana muslim dan berbagai atribut pelengkapannya hadir dalam beragam kreasi, jenis, warna, dan bahan yang justru berbeda dari gaya berpakaian di pusat Islam, yakni negara-negara Arab. Munculnya berbagai toko *fashion* muslim, baik secara daring maupun luring, mengindikasikan tingginya konsumsi *fashion* muslim di Indonesia (Dewi & Muslichah, 2022).

Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Dari prinsip ini lahirlah konsep *Modest Wear*, yakni busana muslimah yang dirancang sesuai ketentuan syariat, dengan menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Islam tidak membatasi secara kaku bentuk dan gaya berpakaian, melainkan hanya menekankan pada batas aurat yang wajib ditutupi. Selebihnya, gaya berpakaian disesuaikan dengan selera masing-masing, asalkan tetap sederhana, pantas, dan tidak berlebihan. Dalam konteks ini, halal awareness atau kesadaran akan kehalalan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, tidak hanya dalam konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga pada sektor *fashion* (Arina et al., 2020).

Halal *fashion* kemudian hadir sebagai salah satu sektor industri halal yang menjanjikan. Selain berfungsi sebagai representasi tren modern, istilah “halal” dalam *fashion* juga mengandung nilai keyakinan tertentu.

Model *fashion* halal dikembangkan sesuai standar agama, yaitu tidak transparan dan tidak menampilkan lekuk tubuh. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, mode halal di Indonesia dapat dikembangkan tanpa kehilangan makna utama, yaitu menjaga aurat sesuai ajaran agama (Wafiah et al., 2023).

Di sisi lain, masyarakat Indonesia sudah lama mengenal praktik jual beli pakaian bekas atau *thrifting*. Produk yang diperjualbelikan mencakup beragam jenis pakaian, mulai dari kemeja, celana, hingga mantel. Barang-barang tersebut masih dapat digunakan meskipun sebagian ada yang memiliki cacat seperti noda atau lubang kecil. Pada dasarnya, praktik jual beli pakaian bekas diperbolehkan selama kondisi produk dijelaskan secara transparan pada saat transaksi. Jika terdapat cacat, kedua belah pihak harus menyepakati hal tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam praktik jual beli, termasuk jual beli pakaian bekas. Syarat tersebut mencakup aspek perjanjian jual beli, pihak yang terlibat, barang yang diperjualbelikan, serta cara pembayaran. Syarat bagi pelaku jual beli antara lain adalah sudah akil baligh, memiliki kewenangan atas barang yang dijual, dan mampu menggunakan harta dengan baik. Sementara itu, syarat bagi barang yang diperjualbelikan adalah harus suci, memiliki nilai, dan dapat diserahkan. Dengan demikian, jual beli pakaian bekas atau *thrifting* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga hukumnya sah (Sudarmi et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan *fashion* muslim, munculnya konsep halal *fashion*, dan maraknya fenomena *thrifting* menjadi isu yang saling berkaitan dengan kesadaran halal

(halal awareness) di kalangan masyarakat muslim. Oleh karena itu, penelitian mengenai halal awareness dalam *Modest Wear* dengan meninjau fenomena *thrifting* di kalangan muslim menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan pemahaman yang lebih kritis terkait praktik berbusana yang sesuai syariat sekaligus relevan dengan tren modern.

## KAJIAN LITERATUR

### Pemahaman Halal Dalam Konteks Fashion

Halal dalam syariah Islam berarti segala sesuatu yang dibenarkan dan diizinkan oleh agama, sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang oleh agama. Produk yang dianggap halal harus bebas dari zat-zat yang melanggar syariat Islam, seperti babi, alkohol, atau kontaminasi dengan bahan non-halal lainnya. Selain itu, aspek penting dari manajemen halal adalah *thayyib*, yang berarti "baik" atau "sehat". Produk halal juga harus memenuhi standar kualitas dan kebersihan yang tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi dan digunakan (Sudarmanto et al., 2024).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 halal adalah produk yang telah dinyatakan dapat dikonsumsi yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, produk halal tidak hanya mencakup pada produk makanan atau produk yang hanya dapat dikonsumsi saja. Di sampaikan oleh *State of the Global Islamic Economy* (2022), membagi industri halal menjadi beberapa sektor diantaranya keuangan Islam, makanan halal, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi, mode *fashion*, farmasi, dan kosmetik (Oktaviany et al., 2025).

*Fashion* didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan dipakai oleh sebagian besar anggota kelompok pada waktu tertentu (Troxell & Stone, 1981). *Fashion* juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan barang yang dibuat melalui proses produksi massal atau eksklusif.

Didalamnya termasuk jenis pakaian, tas, sepatu, dan berbagai aksesoris lainnya. Setiap komponen dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga untuk memberikan tampilan yang lebih baik dan mencerminkan gaya, identitas, dan tren yang sedang populer di masyarakat.

Pada konsep halal digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan umat Islam, yang dianggap sebagai kewajiban agama mereka. Dalam konteks *fashion* syariah, ini berarti bahwa setiap pakaian yang dibuat dan dijual harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, pakaian harus dibuat dari bahan yang halal tidak mengandung bahan yang diharamkan dan proses produksi harus menghindari eksploitasi atau ketidakadilan terhadap karyawan.

### Modest Wear Sebagai Identitas Muslim

*Fashion* kini menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk dan mengekspresikan identitas diri, khususnya bagi kalangan muslim. Identitas tersebut tercermin melalui pilihan gaya busana yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga selera pribadi, kreativitas, serta kesadaran akan tren mode yang terus berkembang. Melalui *fashion*, individu muslim mampu menunjukkan siapa diri mereka, baik dari segi keimanan, latar belakang budaya, hingga preferensi estetikanya. Gaya berpakaian yang khas dan konsisten ini menjadikan mereka lebih mudah dikenali dan dihargai di lingkungan sosialnya. Lebih dari sekadar penutup aurat, busana muslim kini juga menjadi medium untuk membangun citra diri yang positif, modern, dan berdaya saing di tengah masyarakat yang semakin beragam. Dengan demikian, *fashion* tidak hanya menjadi alat ekspresi personal, tetapi juga sarana untuk memperkuat eksistensi dan penerimaan sosial bagi

kaum muslim dalam berbagai ranah kehidupan (Ayyah & Murniningsih, 2021).

*Fashion* muslim telah berkembang dari sekedar menutup tubuh menjadi gerakan *modest* mencerminkan identitas religius dan estetika modern. Sebagai refleksi perpaduan iman dan gaya hidup modern, generasi milenial muslim di Indonesia semakin mengutamakan busana yang elegan tetapi tertutup. *Fashion* muslim dapat menjadi representasi gaya hidup Islami dan menghadirkan nilai-nilai kesederhanaan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pakaian dalam budaya mode muslim kontemporer, ada peluang besar untuk mengintegrasikan *fashion* sebagai bagian dari dakwah visual dan identitas keislaman (Nurhalimah et al., 2025)

Sebagai umat muslim terbesar di dunia, pangsa pasar *modest fashion* sangat besar, terlebih bahwa banyak sekali perancang mode pakaian muslim yang mempunyai ciri khas pada karyanya dan diminati oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi diharapkan bisa berekspansi ke pasar global. *Fashion* merupakan sebuah gaya yang menunjukkan kepribadian sebagai wanita Muslim yang tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Islam menghendaki seorang muslim tampil dengan aurat tertutup, akan tetapi ia juga dituntut untuk menghadirkan penampilan yang indah dan mulia, karena hal ini merupakan nikmat keindahan dan rezeki kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya (Taufiq et al., 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kritis untuk menganalisis fenomena halal awareness dalam konteks *Modest Wear* serta praktik *thrifting* di kalangan muslim. Pendekatan ini dipilih karena fokus

penelitian bukan pada perhitungan angka atau statistik, melainkan pada pemahaman makna, persepsi, serta pengalaman subjektif para pelaku *thrifting* muslim. Studi pustaka dilakukan untuk meningkatkan dasar teoritis dan memperluas pengetahuan tentang subjek penelitian.

Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Sumber-sumber ini termasuk buku, artikel dari jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan yang diperoleh melalui referensi dan basis data akademik yang terpercaya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ide-ide utama, menemukan celah dalam penelitian sebelumnya, dan menciptakan basis yang solid untuk menganalisis data lapangan. Data dari studi literatur dibandingkan dan disintesiskan dengan temuan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada upaya menggali kesadaran, pemikiran, dan praktik nyata yang dijalankan masyarakat muslim dalam kaitannya dengan prinsip halal dalam *fashion*. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya memberikan deskripsi fenomena, tetapi juga mampu mengkritisi berbagai tantangan, kontradiksi, dan implikasi sosial-budaya yang muncul dari praktik *thrifting* terhadap kesadaran halal di kalangan muslim.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Fenomena *Thrifting* dan Popularitasnya di Kalangan Muslim

Jual beli pakaian bekas atau *thrifting* sudah dikenal luas oleh masyarakat. Pakaian yang dijual beragam dan masih bisa dipakai, meski ada yang memiliki cacat seperti noda atau lubang kecil. Dalam Islam, jual beli harus bebas dari unsur maysir

(judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba. Selama kondisi barang dijelaskan dengan jujur dan pembeli mengetahui jika ada cacat, maka jual beli barang bekas diperbolehkan (Sudarmi et al., 2024).

*Thrifting* telah menjadi tren global yang diminati berbagai kalangan. Secara umum, tren ini dianggap membawa manfaat karena membantu mengurangi limbah tekstil, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan memungkinkan masyarakat mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Sementara itu, dibalik popularitas budaya *thrifting* di Indonesia dapat menciptakan potensi perilaku konsumtif yang muncul akibat godaan harga murah dan akses mudah (Jaelani & Rahmawati, 2025).

Islam mengajarkan untuk tidak bergaya hidup berlebih-lebihan, hidup sederhana yang berarti mengkonsumsi sesuatu sebutuhnya saja. Ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan untuk tidak hidup berlebih ada pada Surat Al-An'am [6] : 141 (Fachruddin & Anwar, 2022).

وَلْيَسَّرْ لَكُمُ اللَّهُ الْيُسْرَىٰ وَأَلْهَبِ لَكُمُ الْمُسْرَفِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Ayat itu kita diajarkan untuk melakukan secukupnya dalam segala hal karena bisa merugikan dan bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pola hidup sederhana dapat menjadikan seseorang menyadari dan menghargai nikmat yang telah Allah SWT berikan sehingga meningkatkan iman juga.

Banyak muslim memilih *thrifting* sebagai gaya hidup berkelanjutan yang tetap sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Namun, sebagian juga mulai selektif, memastikan pakaian layak pakai, bersih, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesucian atau

kebersihan yang dijunjung dalam ajaran Islam. Pakaian bekas impor dapat membawa jamur, penyakit, dan mikroba berbahaya yang menempel pada kain, bahkan setelah dicuci berulang kali. Meskipun *thrifting* sering dipandang sebagai solusi untuk mengurangi limbah, terutama limbah tekstil, dampaknya bisa berbahaya jika barang yang dibeli adalah pakaian bekas impor. Produksi pakaian baru memang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, namun jika solusi yang diambil adalah mengimpor pakaian bekas, maka justru Indonesia menanggung beban limbah dari negara lain. Padahal, Indonesia sendiri sudah memiliki permasalahan limbah tekstil domestik. Selain menambah volume sampah, impor pakaian bekas juga mengancam keberlangsungan industri tekstil lokal karena penjualannya menjadi menurun (Bahrudin et al., 2024).

### Tantangan Halal Dalam Praktik *Thrifting*

Menurut pandangan Islam, jual beli pakaian bekas boleh dilakukan selama masih memenuhi syarat dan rukun, terdapat saling ridho antara penjual dan pembeli, dan tidak memberikan efek yang merugikan bagi masyarakat. Namun, dalam praktik *thrifting* terdapat beberapa tantangan yang menjadi isu penting khususnya bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa barang yang dibeli tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan ini meliputi beberapa hal, yaitu: (Rosyidi, 2025).

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep halal dalam *fashion*.

Sebagian besar orang masih menganggap halal hanya dalam arti makanan dan minuman. Meskipun demikian, kehalalan dalam Islam juga mencakup elemen pakaian dan *fashion*, seperti bahan yang digunakan, proses pembuatan, dan cara pemakaiannya. Banyak pelanggan

*thriftig* tidak menyadari bahwa pakaian yang mereka beli bisa berasal dari bahan haram seperti kulit babi, kontaminasi berbahaya, atau dibuat dengan proses yang tidak sesuai dengan etika. Karena kurangnya pengetahuan dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan halal dalam industri *fashion*, pelanggan tidak mempertimbangkan aspek kehalalan saat mereka memilih produk *thriftig*.

2. Asal-usul barang yang tidak jelas. Tidak jelas dari mana barang yang diperjualbelikan berasal adalah salah satu masalah utama dalam *thriftig*. Sebagian besar barang *thriftig* adalah barang impor bekas yang tidak disertai dengan informasi detail tentang kepemilikan sebelumnya, cara perolehannya, dan kondisi saat digunakan. Transaksi yang sah menurut hukum Islam harus didasarkan pada kejelasan (*bayyinah*) dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Jika barang tersebut ternyata dicuri, sisa donasi, atau bahkan digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, maka nilai legalitas barang tersebut dapat dipertanyakan. Keabsahan akad jual beli menurut syariat dapat diragukan karena ketidakjelasan ini.
3. Potensi najis atau tidak bersih. Kebersihan (*tahārah*) adalah bagian penting dari iman dan merupakan syarat sahnya ibadah dalam Islam, dan pakaian bekas yang dijual dalam praktik *thriftig* mungkin mengandung najis, baik yang terlihat maupun tidak. Najis tersebut dapat berasal dari keringat, darah, air seni, atau kontaminasi lain yang menempel dari pemilik sebelumnya. Jika pakaian tersebut tidak dibersihkan atau disucikan dengan benar, maka penggunaannya dapat mengganggu keabsahan ibadah

seperti salat (Ashar et al., 2023). Disampaikan dalam QS Al-Muddatsir ayat 4 yang berbunyi:

وَيَذَرُكَ أَفْطُورٌ

“Pakaianmu, bersihkanlah!”

Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. dan melalui beliau kepada umat Islam untuk membersihkan pakaian dari segala kotoran dan najis.

4. Praktik bisnis *thriftig* yang tidak transparan.

Kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi adalah prinsip utama dalam muamalah Islam. Sayangnya, prinsip-prinsip ini seringkali dilanggar oleh praktik *thriftig*. Banyak penjual tidak memberikan informasi detail tentang kondisi produk, seperti cacat, noda, ukuran asli, atau sumbernya. Tidak jarang, barang yang dijual diberi label palsu atau dinarasikan sebagai "barang branded", padahal sebenarnya tidak. Praktik semacam ini mengandung elemen gharar dan tadlis, yang secara tegas dilarang oleh syariat Islam. Transaksi jual beli dengan asuransi tidak hanya menjaga pembeli adil, tetapi juga menentukan kredibilitas transaksi.

Dari tantangan tersebut maka harus ada solusi yang dapat mengatasi tantangan, yaitu dengan cara: (Hamka et al., 2024).

1. Meningkatkan literasi melalui edukasi. Solusi ini bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, sekolah, dan lembaga keagamaan harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahan dan proses yang halal dalam *fashion*, bukan hanya makanan. Kampanye di media sosial dan kolaborasi dengan *influencer* muslim juga dapat meningkatkan kesadaran ini.
2. Mencantumkan sertifikasi halal atau informasi produk secara transparan.

Penjual harus memberikan informasi asli produk, termasuk legalitas dan riwayat penggunaannya. Sesuai dengan Permendag No. 40 Tahun 2022, pemerintah harus memperketat pengawasan impor pakaian bekas ilegal. Ini akan mencegah pelanggan membeli barang dari sumber yang tidak halal, dan penjual harus menunjukkan kondisi barang mereka, seperti cacat, noda, atau ukuran asli. Ketika datang ke etika bisnis Islam, kejujuran dan menghindari penipuan sangat penting. Untuk membuat transaksi lebih adil dan halal, sistem untuk mengawasi dan melaporkan kesalahan konsumen juga perlu dikembangkan.

3. Adanya pemeriksaan dan sanitasi. Menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) untuk mencuci, menyetrika, dan membersihkan semua produk sebelum dijual adalah solusi praktis. Kotoran dan kotoran yang mungkin menempel pada pakaian bekas dapat dihilangkan dengan menggunakan detergen, air bersih, dan metode pengeringan terbaik. Pelanggan juga harus dididik tentang cara membersihkan ulang pakaian yang dibeli, terutama yang digunakan untuk ibadah. Untuk meningkatkan kepercayaan pembeli, penjual juga dapat menyertakan label dengan informasi kebersihan.

### **Tingkat Kesadaran Halal Dikalangan Muslim Thrifters**

Kesadaran halal mengacu pada seberapa baik seorang muslim memahami konsep halal, termasuk apa saja yang dianggap halal, bagaimana proses produksinya, dan pentingnya memilih produk halal sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks *thrifting* atau membeli barang bekas, kesadaran halal juga berperan penting. Seorang muslim yang memiliki kesadaran halal akan lebih

berhati-hati dalam memilih barang *thrift*, seperti pakaian atau aksesoris, untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehalalan misalnya, tidak berasal dari bahan najis, tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, atau tidak melibatkan unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan begitu, *thrifting* tetap bisa menjadi pilihan yang ekonomis sekaligus sesuai dengan prinsip halal jika dilakukan dengan penuh kesadaran (Suryaputri & Kurniawati, 2020).

Kesadaran akan konsep halal dalam kehidupan seorang muslim sejatinya tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal berpakaian. Dalam Islam, berpakaian tidak hanya bertujuan untuk menutup aurat, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesucian, kehalalan asal-usul pakaian, serta nilai-nilai syar'i yang terkandung dalam simbol, motif, hingga model busana yang dikenakan. Sayangnya, kesadaran ini belum sepenuhnya tertanam dalam diri sebagian muslim, khususnya di kalangan pecinta tren *thrifting* tren membeli pakaian bekas yang kini semakin digemari. Mereka lebih sering terfokus pada aspek harga yang terjangkau, keunikan desain, dan eksklusivitas barang yang sulit ditemukan di pasaran.

Padahal, penting untuk disadari bahwa pakaian bekas yang tidak diketahui asal-usulnya bisa saja berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya digunakan dalam kegiatan maksiat, ritual keagamaan non-Islam, atau tidak terjamin kesuciannya dari najis. Selain itu, simbol-simbol atau logo yang tertera pada pakaian pun perlu mendapat perhatian, karena bisa saja mengandung makna yang bertentangan dengan akidah atau etika Islam. Oleh karena itu, penting bagi Muslim *thrifters* untuk mulai menumbuhkan kesadaran terhadap

prinsip *halal dan thayyib* dalam memilih pakaian, agar tidak hanya tampil modis dan hemat, tetapi juga tetap menjaga integritas keimanan dan nilai-nilai syariat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berpakaian (Jaelani & Rahmawati, 2025).

## PENUTUP

Perkembangan *fashion* muslim di Indonesia telah menghasilkan tren baru yang menggabungkan nilai keagamaan dengan gaya hidup kontemporer, terutama melalui gagasan tentang *fashion* halal dan praktik *thrifting*. Jual beli pakaian bekas diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah. Namun, praktik ini juga menghadirkan tantangan terkait kejelasan asal-usul barang, kemungkinan potensi najis, dan transparansi transaksi. Maka, untuk memastikan bahwa konsumen muslim dapat memilih barang dengan mempertimbangkan aspek syariat secara menyeluruh, kesadaran halal perlu ditingkatkan.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberi orang tahu tentang konsep halal dalam *fashion*, bagaimana sertifikasi halal diterapkan, dan bagaimana produk dibersihkan. Oleh karena itu, *thrifting* pakaian dapat menjadi pilihan pakaian yang tidak hanya murah dan ramah lingkungan, tetapi juga sesuai dengan etika Islam dan membantu membangun identitas muslim yang beretika dan modern.

## REFERENSI

- Arina, L. S., Soelistyowati, S., & Toreh, F. R. (2020). Perancangan Modest Formal Wearable Dengan Implementasi Elemen Desain Pada Brand Arina. *Moda*, 2(2), 95–105.
- Ashar, Mahmuddin, R., & Azwar. (2023). Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(3), 325–347.
- Ayyah, H. R. A. N., & Murniningsih, R. (2021). Pengaruh Gaya Hidup Halal dan Self-identity Terhadap Halal *Fashion* di Indonesia. *Unimma*, 537–546.
- Bahrudin, N., Sajali, M., Wardhani, S. P., & Hastuti, L. (2024). *Thrifting* dalam Perspektif Fiqih Prioritas. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(1), 1–12.
- Dewi, L. K., & Muslichah, I. (2022). Pengaruh Kesadaran *Fashion* Muslim dan Faktor-faktornya Terhadap Konsumsi *Fashion* Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 60–77.
- Fachruddin, M. R. I., & Anwar, M. K. (2022). *Pengaruh Gaya Hidup dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Produk Fashion Pada Era New Normal di Surabaya*. 3(November), 1–10.
- Hamka, Siradjuddin, Efendi, A., & Arifin, A. (2024). Edukasi dan Promosi Produk Halal (Kajian Literatur). *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), 27–34.
- Jaelani, A. F., & Rahmawati, L. (2025). Etika Konsumsi Pakaian *Thrifting* dalam Perspektif Masalah di Kalangan Generasi Z: Antara Hemat dan Konsumtif. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(2), 682–702.
- Nurhalimah, S. Y., Alif, M., & Lisalam, R. H. (2025). Penerapan Hadis Tematik tentang Berpakaian Islami dalam Budaya *Fashion* Muslim Modern. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(3), 261–270.
- Oktaviany, M., Maharani, A., & Binastuti, S. (2025). *Potensi Industri Fashion Halal Terhadap Perekonomian Islam Di Indonesia*. 5(2), 1–20.
- Rosyidi, L. H. (2025). Perempuan,



- Fashion Syariah, dan Manajemen Halal : Jalan Menuju Keberlanjutan Industri. Industries Journal of Halal Industry Development, 1(1).*
- Sudarmanto, E., Yani, A., Mustaqim, Y., Shobaruddin, D., Abadi, M. D., Saifuddin, W. A., Hayati, N., Rismawati, Wardhana, M. A., Salju, Wahidin, Gani, I., Husein, M. T., & Wulandjani, H. (2024). *Manajemen Halal dan Keberlanjutan Bisnis* (Issue October 2024). Minhaj Pustaka.
- Sudarmi, Alwi, Z., & Sakka, A. R. (2024). Jual Beli Thrift Online Pada Pada Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 9(02)*, 269–280.
- Suryaputri, R. V, & Kurniawati, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Halal. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1)*, 1.
- Taufiq, Aulia, D., Aviva, I. Y., Ramadhan, S., & Al, E. (2021). *Peluang dan Tantangan Industri Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe.
- Troxell, M. D., & Stone, E. (1981). *Fashion Merchandising*.
- Wafiah, W., Maharani, A. L., Mustafiani, D., & Tiarahman, R. (2023). Analisis Preferensi Dan Persepsi Konsumen Terhadap *Fashion Halal* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah 2021-2023). *Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(3)*, 149–1